



**PENETAPAN**

Nomor : 9/Pdt.P-Kons/2023/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pada Pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, Yang diwakili oleh Dedi Yudha Lesmana, S.T.,M.T, Jabatan Kepala Balai Wilayah Sungai III Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. Sabri Badaruddin, SE., 2. Ezer Tanggulangan, S.T dan Muh Chaidir Wibisono ketinganya adalah pegawai pada Balai Wilayah Sungai III Palu, wilayah kerja Sulawesi Barat, beralamat di jalan Abdul Rahman Saleh No. 230 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 16/SKS/Bws13/2023 tanggal 21 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Polman, bertempat tinggal atau berkedudukan di Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 9/Pdt.P-Kons/2023/PN Mam Tanggal 18 Desember 2023
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 9/Pdt.P-Kons/2023/PN Mam Tanggal 18 Desember 2023.
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah:

- Nomor Bidang 182 : Rp. 30.279.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian Tanam tumbuh/bangunan/barang tidak bergerak dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Petrus Maraya

Batas sebelah Timur : Sino M dan Patto

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P-Kons/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas sebelah Selatan : Sapri

Batas sebelah Barat : Jalan Poros

- Nomor Bidang 207 : Rp. 96.235.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian Tanam tumbuh/bangunan/barang tidak bergerak dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Sattu Payung

Batas sebelah Timur : Sungai

Batas sebelah Selatan : Sino M

Batas sebelah Barat : Jalan Poros

- Nomor Bidang 456 : Rp. 108.066.000,- (Seratus Delapan Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian Tanam tumbuh/bangunan/barang tidak bergerak dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Paulus Pelu

Batas sebelah Timur : Duri

Batas sebelah Selatan : Umar H

Batas sebelah Barat : Sungai

- Nomor Bidang 200 : Rp. 275.694.488,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian Tanam tumbuh/bangunan/barang tidak bergerak dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Rade dan Paulus Pelu

Batas sebelah Timur : Jalan Poros

Batas sebelah Selatan : Petrus Maraya

Batas sebelah Barat : Polman

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tugas berupa:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P-Kons/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan/penunjukan/tugas Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.4/477/SULBAR/XII/2020, Tanggal 4 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Budong-Budong Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.4/467/SULBAR/XII/2022, Tanggal 09 Desember 2022 tentang Perpanjang Jangka Waktu Atas Penyesuaian Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Budong-Budong Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Fotokopi Dokumen untuk membuktikan Termohon sebagai Pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah;
4. Fotokopi Dokumen yang menunjukkan tempat tinggal, domisili atau tempat kedudukan Termohon;
5. Fotokopi Surat dari Penilai Publik perihal Nilai Santunan;
6. Fotokopi Berita Acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
7. Fotokopi Daftar Hadir Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
8. Fotokopi Undangan Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
9. Fotokopi Berita Acara Permintaan Penitipan Santunan;
10. Fotokopi Undangan Pelaksanaan Pembayaran Santunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 jo. Pasal 29 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah:
  - Rp. 30.279.000,- (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian Tanam tumbuh/bangunan/barang tidak bergerak dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P-Kons/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas sebelah Utara : Petrus Maraya  
Batas sebelah Timur : Sino M dan Patto  
Batas sebelah Selatan : Sapri  
Batas sebelah Barat : Jalan Poros

- Rp. 96.235.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian Tanam tumbuh/bangunan/barang tidak bergerak dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Sattu Payung  
Batas sebelah Timur : Sungai  
Batas sebelah Selatan : Sino M  
Batas sebelah Barat : Jalan Poros

- Rp. 108.066.000,- (Seratus Delapan Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian Tanam tumbuh/bangunan/barang tidak bergerak dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Paulus Pelu  
Batas sebelah Timur : Duri  
Batas sebelah Selatan : Umar H  
Batas sebelah Barat : Sungai

- Rp. 275.694.488,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian Tanam tumbuh/bangunan/barang tidak bergerak dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah Utara : Rade dan Paulus Pelu  
Batas sebelah Timur : Jalan Poros  
Batas sebelah Selatan : Petrus Maraya  
Batas sebelah Barat : Polman

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 4.990.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Budiansyah, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, penetapan

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P-Kons/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Lukas GenakamaS.H., Panitera dan Kuasa Pemohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh Pihak Termohon maupun Kuasanya.

Panitera  
ttd  
Lukas GenakamaS.H.

Ketua  
ttd  
Budiansyah, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3. Biaya Pelaksanaan	Rp. 1.000.000,-
4. Biaya Saksi	Rp. 1.000.000,-
5. Panggilan	Rp. 650.000,-
6. Biaya Transportasi	Rp. 2.160.000,-
7. PNBP	Rp. 30.000,-
8. Materai	Rp. 10.000,-
9. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 4.990.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)